



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

EDDY FERDINAN LUMANAWA, bertempat tinggal di Perumahan Serang Baru Blok G 30-A No. 9 RT. 014 RW. 006 Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggiat Anju Hutasoit, SH., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "BERSINAR & PARTNERS", yang beralamat di Ruko Qortes Blok B 22 No. 26, Jababeka Cikarang Utara Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023; sebagai.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon hadir dan didampingi oleh Kuasanya Anggiat Anju Hutasoit, SH., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "BERSINAR & PARTNERS", yang beralamat di Ruko Qortes Blok B 22 No. 26, Jababeka Cikarang Utara Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam persidangan tanggal 29 Mei 2023, telah menyampaikan secara lisan pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan tentang pencabutan permohonan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr beralasan untuk dikabulkan dan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang mencoret perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2023, Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr, telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh **TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **INSAN KAMIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

INSAN KAMIL, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H., M.H.

Perincian Biaya	:	
Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Atk.	:	Rp. 50.000,-
Pnbp surat kuasa.	:	Rp. 10.000,-
PNBP cabut.	:	Rp. 10.000,-
Materai.	:	Rp. 10.000,-
Redaksi.	:	Rp. 10.000,-
Total.	:	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Ckr